



**P U T U S A N**  
**Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara

- 1. KURNIA SATRIAWAN**, berkewarganegaraan Indonesia, umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Komp. Tasbi Blok G No. 3, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. TETTY ROSWITA ARTATI**, berkewarganegaraan Indonesia, umur 48 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Teratai III Blok A-1 TBI RT 003/ RW 002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. KRISNA SETIAWAN**, berkewarganegaraan Indonesia, umur 47 tahun, pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Perumahan Damai Langgeng RT 002/ RW 007, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
- 4. BUDI SURIAWAN**, berkewarganegaraan Indonesia, umur 45 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Sei Serayu, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Selanjutnya pihak tersebut diatas disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

- 1. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu**, Cq. Camat Tambusai, Cq Kepala Desa Batas, beralamat di Jalan Lintas, Desa Batas, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. Ir. RAZALI ISHAK**, dahulu beralamat di Desa Batas Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, dan saat ini domisili tidak diketahui. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- 3. Ir. MAHADI NASUTION**, dahulu beralamat di Desa Batas Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, dan saat ini domisili tidak diketahui. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 20/Pdt-G/2018/PN.Prp tertanggal 31 Juli 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 20/Pdt-G/2018/PN.Prp tertanggal 31 Juli 2018 tentang Penetapan hari sidang;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara;

Telah melihat bukti surat;

Telah mendengarkan keterangan para saksi;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 25 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 31 Juli 2018 dibawah register dengan No. 20/Pdt.G/2018/PN.Prp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Kiswito sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Camat Medan Sunggal, tanggal 11 Februari 2015 dan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor:144/Pdt.P/2015/ PA.Mdn;
2. Bahwa almarhum Kiswito Semasa hidupnya memiliki tanah perkebunan kelapa sawit seluas 40 (empat puluh) hektar yang saat ini dikenal terletak di RT.015 RW.006,Dusun III Desa Batas,Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu yang diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat II seluas 30 hektar dengan harga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat jual beli tanggal 10 Oktober tahun 1995 antara Kiswito dengan Tergugat II, dan dari Tergugat III seluas 10 (Sepuluh) hektar dengan harga Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat jual beli pada bulan Oktober tahun 1995 antara Kiswito dengan Tergugat III;
3. Bahwa atas pembelian tanah seluas 30 (Tiga puluh) hektar tersebut oleh orang tua Para Penggugat Dari Tergugat II telah pula diserahkan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah milik Tergugat II kepada orang tua Para penggugat, namun hingga saat ini terhadap Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut belum dilakukan balik nama kepada orang tua Para Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas pembelian tanah seluas 10 (Sepuluh) hektar tersebut oleh orang tua Para Penggugat Dari Tergugat III telah pula diserahkan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah milik Tergugat III kepada orang tua Para penggugat, namun hingga saat ini terhadap Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut belum dilakukan balik nama kepada orang tua Para Penggugat;
5. Bahwa tanah perkebunan yang dibeli oleh orang tua Para Penggugat tersebut saat ini ditanami tanaman Kelapa sawit oleh orang tua Para Penggugat, dan dirawat oleh Para Penggugat hingga saat ini, serta Para Penggugat memanen buahnya;
6. Bahwa selama orang tua Para Penggugat merawat dan menguasai tanah perkebunan kelapa sawit tersebut hingga saat ini tidak pernah ada permasalahan.
7. Bahwa tanah Perkebunan yang dibeli oleh orang tua Para penggugat dari Tergugat II tersebut Adalah tanah yang Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanahnya sebagai berikut:
  - 1) SKT No: 102/SKT/BTS/1995 A/n: ADNAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: REDINA DEKA SOPHIA;
  - 2) SKT No: 32/SKT/BTS/1995 A/n: SAILI tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 8 Maret 1995 A/n: RINA SARI;
  - 3) SKT No: 41/SKT/BTS/1995 A/n: SAILI tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: RAMLAH;
  - 4) SKT No: 59/SKT/BTS/1995 A/n: TASMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: ELIDA HANUM LUBIS;
  - 5) SKT No: 71/SKT/BTS/1995 A/n: TASMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: KARTINI BATUBARA;
  - 6) SKT No: 67/SKT/BTS/1995 A/n: SAIMI tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: KARTINI BATUBARA;
  - 7) SKT No: 79/SKT/BTS/1995 A/n: SOPIAN. DL tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: DYAH SEPTARI MARITO SIREGAR;
  - 8) SKT No: 75/SKT/BTS/1995 A/n: SOPIAN. DL tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: BAKTIAR BATUBARA;
  - 9) SKT No: 100/SKT/BTS/1995 A/n: SUDIRMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: BAKTIAR BATUBARA;
  - 10) SKT No: 63/SKT/BTS/1995 A/n: SUDIRMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: Ir. RAZALI ISHAK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) SKT No: 74/SKT/BTS/1995 A/n: SUDIRMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: BAYU SUGARA CIPTA;
- 12) SKT No: 61/SKT/BTS/1995 A/n: SUDIRMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: HELDIN;
- 13) SKT No: 42/SKT/BTS/1995 A/n: BUYUNG.S tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 8 Maret 1995 A/n: BAYU SUGARA CIPTA;
- 14) SKT No: 50/SKT/BTS/1995 A/n: SAIMI tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: HELDIN;
- 15) SKT No: 53/SKT/BTS/1995 A/n: FAUZI tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: ERIK;

**8.** Bahwa tanah Perkebunan yang dibeli oleh orang tua Para penggugat dari Tergugat III tersebut Adalah tanah yang Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanahnya sebagai berikut:

- 1) SKT No: 90/SKT/BTS/1995 A/n: HASAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: MAHADI NASUTION;
- 2) SKT No: 94/SKT/BTS/1995 A/n: T. LEMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: ATIK RANYKALY;
- 3) SKT No: 97/SKT/BTS/1995 A/n: LUAT tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: SELVIA;
- 4) SKT No: 93/SKT/BTS/1995 A/n: AMRAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: MHD. NJIB NASUTION;
- 5) SKT No: 92/SKT/BTS/1995 A/n: ACIL tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: MAHADI NASUTION;

**9.** Bahwa tanaman Kelapa sawit yang berada diatas tanah tersebut yang menanami Kelapa Sawitnya adalah orang tua Para Penggugat, dan saat ini Tanaman Kelapa sawit tersebut sudah berumur  $\pm$  25 Tahun;

**10.** Bahwa sejak orang tua Para Penggugat membeli tanah perkebunan Kelapa sawit tersebut, orang tua Para Penggugat dan Para Penggugat menguasai, dan merawatnya, serta Penggugat memanen hasilnya hingga saat ini

**11.** Bahwa sekira tanggal 25 April 2018, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendatangi Tergugat I dengan maksud untuk membuat Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah (SKRPT) Para Penggugat yang dibeli oleh orang tua Para Penggugat dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut, dan Para Penggugat juga sudah mengajukan surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah (SKRPT) atas tanah yang orang tua



Para Penggugat beli dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut, namun Tergugat I tidak memberikan jawaban atas keinginan Para Penggugat tersebut;

**12.** Bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat untuk mengurus penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/ Penguasaan Tanah tersebut adalah untuk sebagai bukti surat kepemilikan tanah milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari orang tua Para Penggugat yang bernama KISWITO, dan untuk dapat dibaliknamakan kepada atasnama Para Penggugat sebagai ahli waris atau atasnama siapa saja yang disetujui oleh Para Penggugat;

**13.** Bahwa olehkarena tindakan Tergugat I yang tidak menanggapi keinginan Para Penggugat untuk mengurus penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/ Penguasaan Tanah milik Para Penggugat tersebut, Para Penggugat merasa dirugikan, olehkarena hingga saat ini tanah yang orang tua Para Penggugat beli dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut hingga saat ini belum bisa dibaliknamakan kepada atasnama Para Penggugat, atau atasnama siapa saja yang disetujui oleh Para Penggugat;

**14.** Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak menanggapi keinginan Para Penggugat untuk mengurus penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/ Penguasaan Tanah milik Para Penggugat tersebut, adalah suatu tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak subyektif Para Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365**

**K.U.H.Perdata**, yang menyatakan ***“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya”***

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Jual Beli antara Orang tua Para Penggugat (Kiswito) dengan Tergugat II tanggal 10 Oktober 1995;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Jual Beli antara Orang tua Para Penggugat (Kiswito) dengan Tergugat III Oktober 1995;





5. Menyatakan sah Jual beli antara orang tua Para Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana Surat Jual beli tanggal 10 oktober 1995 atas tanah perkebunan seluas 30 (Tiga puluh) hektar dan saat ini diatasnya sudah ada tanaman Kelapa yang saat ini dikenal terletak di, RT 015/ RW 006, Dusun III, Desa Batas, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;

6. Menyatakan sah Jual beli antara orang tua Para Penggugat dengan Tergugat III sebagaimana Surat Jual beli tanggal 10 oktober 1995 atas tanah perkebunan seluas 10 (Sepuluh) hektar dan saat ini diatasnya sudah ada tanaman Kelapa yang saat ini dikenal terletak di, RT 015/ RW 006, Dusun III, Desa Batas, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;

7. Menyatakan orang tua Para Penggugat(alm. Kiswito) adalah Pemilik yang sah atas tanah perkebunan seluas 40 (Empat puluh) hektar yang diatasnya sudah ada tanaman Kelapa yang saat ini dikenal terletak di, RT 015/ RW 006, Dusun III, Desa Batas, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, dengan 20 (Dua puluh) persil Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah sebagai berikut:-

1. SKT No: 102/SKT/BTS/1995 A/n: ADNAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: REDINA DEKA SOPHIA;
2. SKT No: 32/SKT/BTS/1995 A/n: SAILI tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 8 Maret 1995 A/n: RINA SARI;
3. SKT No: 41/SKT/BTS/1995 A/n: SAILI tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: RAMLAH;
4. SKT No: 59/SKT/BTS/1995 A/n: TASMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: ELIDA HANUM LUBIS;
5. SKT No: 71/SKT/BTS/1995 A/n: TASMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: KARTINI BATUBARA;
6. SKT No: 67/SKT/BTS/1995 A/n: SAIMI tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: KARTINI BATUBARA;
7. SKT No: 79/SKT/BTS/1995 A/n: SOPIAN. DL tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: DYAH SEPTARI MARITO SIREGAR;
8. SKT No: 75/SKT/BTS/1995 A/n: SOPIAN. DL tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: BAKTIAR BATUBARA;
9. SKT No: 100/SKT/BTS/1995 A/n: SUDIRMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: BAKTIAR BATUBARA;



10. SKT No: 63/SKT/BTS/1995 A/n: SUDIRMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: Ir. RAZALI ISHAK;
11. SKT No: 74/SKT/BTS/1995 A/n: SUDIRMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: BAYU SUGARA CIPTA;
12. SKT No: 61/SKT/BTS/1995 A/n: SUDIRMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: HELDIN;
13. SKT No: 42/SKT/BTS/1995 A/n: BUYUNG.S tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 8 Maret 1995 A/n: BAYU SUGARA CIPTA;
14. SKT No: 50/SKT/BTS/1995 A/n: SAIMI tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: HELDIN;
15. SKT No: 53/SKT/BTS/1995 A/n: FAUZI tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: ERIK;
16. SKT No: 90/SKT/BTS/1995 A/n: HASAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: MAHADI NASUTION;
17. SKT No: 94/SKT/BTS/1995 A/n: T. LEMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: ATIK RANYKALY;
18. SKT No: 97/SKT/BTS/1995 A/n: LUAT tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: SELVIA;
19. SKT No: 93/SKT/BTS/1995 A/n: AMRAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: MHD. NJIB NASUTION;
20. SKT No: 92/SKT/BTS/1995 A/n: ACIL tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: MAHADI NASUTION;

8. Memerintahkan Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah (SKRPT) atas tanah yang orang tua Para Penggugat beli dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut atasnama Para Penggugat atau nama yang disetujui oleh Para Penggugat untuk itu;
9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan Aquo.

Apabila Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang Kuasanya yang bernama **WIDARGO, S.H dan JAHARZEN, S.H., M.H** Masing-masing Advokat Pada Kantor Advocates & Legal Consultants Widargo & Partners yang beralamat Jl. Gelatik V No. 8 Komp. Griya Nusantara Sidomulyo-Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 04 Juni 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register No. 50/SK/Pdt/2018/Pn. Prp tertanggal 31 Juli 2018 sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap dan tidak ada mengirimkan kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 8 Agustus 2018, 14 Agustus 2018 dan 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadirannya Para Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan dan pemberitahuan yang jelas serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak akan mempergunakan haknya dipersidangan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kematian An: Ir. Kiswito, Nomor: 72fT/Mdn/2015, tanggal 18 Februari 2015, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Medan, ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Medan No. 144/Pdt..P/2015/PA.Mdn, ditandai dengan bukti P-2
3. Fotocopy Surat jual beli tanggal 10 Oktober tahun 1995 antara Kiswito dengan Tergugat II, ditandai dengan bukti P-3
4. Fotocopy SKT No: 102/SKT/BTS/1995 Aln: AD NAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgi 5 April 1995 Aln: REDINA DEKA SOPHIA, ditandai dengan bukti P.4;
5. Fotocopy SKT No: 32/SKT/BTS/1995 Aln: SAILI tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgi 8 Maret 1995 Aln: RINA SARI, ditandai dengan bukti P.5;
6. Fotocopy SKT No: 41/SKT/BTS/1995 Aln: SAILI tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgi 5 April 1995 Aln: RAMLAH, ditandai dengan bukti P.6;
7. Fotocopy SKT No: 59/SKT/BTS/1995 Aln: TASMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgi 5 April 1995 Aln: ELIDA HANUM LUBIS, ditandai dengan bukti P.7;
8. Fotocopy SKT No: 71/SKT/BTS/1995 Aln: TASMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgi 5 April 1995 Aln: KARTINI BATUBARA, ditandai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P.8;

9. Fotocopy SKT No: 67/SKT/BTS/1995 A/n: SAIMI tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgi 5 April 1995 A/n: KARTINI BATUBARA, ditandai dengan bukti P.9;

10. Fotocopy No: 79/SKT/BTS/1995 A/n: SOPIAN. DL tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgi 5 April 1995 A/n: DYAH SEPTARI MARITO SIREGAR, ditandai dengan bukti P.10;

11. Fotocopy SKT No: 75/SKT/BTS/1995 A/n: SOPIAN. DL tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgi 5 April 1995 A/n: BAKTIAR BATUBARA, ditandai dengan bukti P.11;

12. Fotocopy SKT No: 100/SKT/BTS/1995 A/n: SUDIRMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgi 5 April 1995 A/n: BAKTIAR BATUBARA, ditandai dengan bukti P.12;

13. Fotocopy SKT No: 63/SKT/BTS/1995 Afn: SUDIRMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgi 5 April 1995 Afn: Ir. RAZALI ISHAK, ditandai dengan bukti P.13;

14. Fotocopy SKT No: 74/SKT/BTS/1995 Nn: SUDIRMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgi 5 April 1995 A/n: BAYU SUGARA CIPTA, ditandai dengan bukti P.14;

15. Fotocopy SKT No: 61/SKT/BTS/1995 A/n: SUDIRMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgi 5 April 1995 A/n: HELDIN, ditandai dengan bukti P.15;

16. Fotocopy SKT No: 42/SKT/BTS/1995 Afn: BUYUNG.S tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgi 8 Maret 1995 Afn: BAYU SUGARA CIPTA, ditandai dengan bukti P.16;

17. Fotocopy SKT No: 50/SKT/BTS/1995 Afn: SAIMI tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgi 5 April 1995 A/n: HELDIN, ditandai dengan bukti P.17;

18. Fotocopy SKT No: 53/SKT/BTS/1995 A/n: FAUZI tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgi 5 April 1995 A/n: ERIK, ditandai dengan bukti P.18;

19. Fotocopy Surat jual beli pada bulan Oktober tahun 1995 antara Kiswito dengan Tergugat III, ditandai dengan bukti P.19;

20. Fotocopy SKT No: 90/SKT/BTS/1995 Afn: HASAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgi 5 April 1995 A/n: MAHADI NASUTION, ditandai dengan bukti P.20;

21. Fotocopy SKT No: 94/SKT/BTS/1995 A/n: T. LEMAN tanggal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1995, SKGR Tgi 5 April 1995 Aln: ATIK RANYKALY, ditandai dengan bukti P.21;

22. Fotocopy SKT No: 97/SKT/BTS/1995 Afn: LUAT tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgi 5 April 1995 Afn: SELVIA, ditandai dengan bukti P.22;

23. Fotocopy SKT No: 93/SKT/BTS/1995 Afn: AMRAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgi 5 April 1995 Aln: MHD. NJIB NASUTION, ditandai dengan bukti P.23;

24. Fotocopy SKT No: 92/SKT/BTS/1995 Aln: ACIL tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgi 5 April 1995 Afn: MAHADI NASUTION, ditandai dengan bukti P.24;

25. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Afn: KURNIA SATRIAWAN, ditandai dengan bukti P.25;

26. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Afn: TETTY ROSWITA ARTATI, ditandai dengan bukti P.26;

27. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Afn: KRISNA SETIAWAN, ditandai dengan bukti P.27;

28. 28. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nn: BUDI SURIAWAN, ditandai dengan bukti P.28;

29. Fotocopy Surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Riwayat PemilikPenguasaan Tanah (SKRPT) atas tanah yang orang tua Para Penggugat beli dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut, ditandai dengan bukti P.29;

30. Fotocopy Tanda Terima surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Riwayat PemilikPenguasaan Tanah (SKRPT) kepada Kepala Desa Batas, ditandai dengan bukti P.30;

31. Fotocopy Peta Areal Perkebunan Kiswito, ditandai dengan bukti P.31;

Bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan tersebut fotocopynya telah diserahkan untuk dilampirkan didalam berkas, dan masing-masing telah diberi meterai cukup dan masing-masing fotocopy telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

## 1. Saksi **JAFAR SIDIK SINAGA** :

Di bawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;



- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tanah perkebunan kelapa sawit seluas 40 (empat puluh) hektar yang saat ini dikenal terletak di RT 015 RW 006, Dusun III Desa Batas, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa lahan perkebunan tersebut dibeli oleh orang tua Para Penggugat yang bernama Kiswito pada tahun 1995;
- Bahwa orang tua Para Penggugat sudah meninggal pada dunia pada tahun 2014 tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
- Bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris dari almarhum Kiswito;
- Bahwa Para Penggugat tidak bisa membaliknamakan Surat Keterangan Tanah atas nama Para Penggugat Penggugat ataupun siapa saja yang dikendaki oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan tersebut karena saksi tinggal di daerah tersebut dan saksi warga asli daerah tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara tersebut dahulunya dikuasai oleh almarhum Kiswito dan saat ini oleh Para Penggugat;
- Bahwa almarhum Kiswito memperoleh lahan tersebut dengan cara membeli dari Tergugat II dan Tergugat III seluas 40 hektar dengan rincian 30 hektar dibeli dari Tergugat II dan 10 hektar dari Tergugat III;
- Bahwa almarhum Kiswito memberli lahan tersebut dengan harga keseluruhan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat jual beli bulan Oktober tahun 1995 antara almarhum Kiswito dengan Tergugat II dan Tergugat III yang ditunjukkan Para Penggugat kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi alas hak dari kepemilikan tanah tersebut oleh Para Penggugat dahulunya almarhum Kiswito dari Tergugat II dan Tergugat III telah pula diserahkan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah milik Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut belum dilakukan balik nama atas nama almarhum Kiswito ataupun Para Penggugat ‘
- Bahwa saat ini tanah objek perkara atau tanah perkebunan yang dibeli oleh almarhum Kiswito tersebut saat ini ditanami tanaman Kelapa sawit oleh almarhum dan Para Penggugat, dan dirawat oleh almarhum dan Para Penggugat hingga saat ini, serta almarhum dan Para Penggugat yang memanen buahnya;



- Bahwa selama almarhum Kiswito dan Para Penggugat merawat dan menguasai serta memanen tanah perkebunan kelapa sawit tersebut hingga saat ini tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit yang berada diatas tanah objek perkara tersebut adalah dahulunya almarhum Kiswito dan saat ini Para Penggugat, dan saat ini tanaman Kelapa sawit tersebut sudah berumur lebih kurang 25 Tahun;
- Bahwa adapun maksud dari Para Penggugat mengajukan gugatan ini karena orang tua Para Penggugat sudah meninggal dunia dan kedudukan Tergugat II dan Tergugat III tidak diketahui lagi dan Para Penggugat mau mengurus Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah (SKRPT) yang dibeli oleh almarhum Kiswito orang tua dari Para Penggugat dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut,
- Bahwa Para Penggugat juga sudah mengajukan surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah (SKRPT) atas tanah tersebut kepada Tergugat I namun Tergugat I tidak memberikan jawaban atas keinginan Para Penggugat tersebut. untuk sebagai bukti surat kepemilikan tanah milik Para Penggugat, dan untuk dapat dibaliknamakan kepada atas nama Para Penggugat atau atasnama siapa saja yang disetujui oleh Para Penggugat

## 2. Saksi **MARAUKUN** :

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tanah perkebunan kelapa sawit seluas 40 (empat puluh) hektar yang saat ini dikenal terletak di RT 015 RW 006, Dusun III Desa Batas, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa lahan perkebunan tersebut dibeli oleh orang tua Para Penggugat yang bernama Kiswito pada tahun 1995;
- Bahwa orang tua Para Penggugat sudah meninggal pada dunia pada tahun 2014 tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
- Bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris dari almarhum Kiswito;
- Bahwa Para Penggugat tidak bisa membaliknamakan Surat Keterangan Tanah atas nama Para Penggugat Penggugat ataupun siapa saja yang dikendaki oleh Para Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan tersebut karena saksi tinggal di daerah tersebut dan saksi warga asli daerah tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara tersebut dahulunya dikuasai oleh almarhum Kiswito dan saat ini oleh Para Penggugat;
- Bahwa almarhum Kiswito memperoleh lahan tersebut dengan cara membeli dari Tergugat II dan Tergugat III seluas 40 hektar dengan rincian 30 hektar dibeli dari Tergugat II dan 10 hektar dari Tergugat III;
- Bahwa almarhum Kiswito memberli lahan tersebut dengan harga keseluruhan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat jual beli bulan Oktober tahun 1995 antara almarhum Kiswito dengan Tergugat II dan Tergugat III yang ditunjukkan Para Penggugat kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi alas hak dari kepemilikan tanah tersebut oleh Para Penggugat dahulunya almarhum Kiswito dari Tergugat II dan Tergugat III telah pula diserahkan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah milik Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut belum dilakukan balik nama atas nama almarhum Kiswito ataupun Para Penggugat ';
- Bahwa saat ini tanah objek perkara atau tanah perkebunan yang dibeli oleh almarhum Kiswito tersebut saat ini ditanami tanaman Kelapa sawit oleh almarhum dan Para Penggugat, dan dirawat oleh almarhum dan Para Penggugat hingga saat ini, serta almarhum dan Para Penggugat yang memanen buahnya;
- Bahwa selama almarhum Kiswito dan Para Penggugat merawat dan menguasai serta memanen tanah perkebunan kelapa sawit tersebut hingga saat ini tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit yang berada diatas tanah objek perkara tersebut adalah dahulunya almarhum Kiswito dan saat ini Para Penggugat, dan saat ini tanaman Kelapa sawit tersebut sudah berumur lebih kurang 25 Tahun;
- Bahwa adapun maksud dari Para Penggugat mengajukan gugatan ini karena orang tua Para Penggugat sudah meninggal dunia dan kedudukan Tergugat II dan Tergugat III tidak diketahui lagi dan Para Penggugat mau mengurus Surat Keterangan Riwayat Pemilikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah (SKRPT) yang dibeli oleh almarhum Kiswito orang tua dari Para Penggugat dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut,

- Bahwa Para Penggugat juga sudah mengajukan surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilik Penguasaan Tanah (SKRPT) atas tanah tersebut kepada Tergugat I namun Tergugat I tidak memberikan jawaban atas keinginan Para Penggugat tersebut. untuk sebagai bukti surat kepemilikan tanah milik Para Penggugat, dan untuk dapat dibaliknamakan kepada atas nama Para Penggugat atau atasnama siapa saja yang disetujui oleh Para Penggugat

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* sebagaimana berdasarkan petunjuk dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim perkara *aquo* telah melakukan Pemeriksaan Setempat, yang hasilnya sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 3 Oktober 2018 dan Penggugat menyatakan cukup dan tidak ada mengajukan apapun lagi kepersidangan dan mohon untuk segera diputus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan secara patut tertanggal tertanggal 8 Agustus 2018, 14 Agustus 2018 dan 21 Agustus 2018, namun Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa pemberitahuan ataupun alasan yang jelas dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Para Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 1995 almarhum Kiswito adalah orang tua dari Para Penggugat telah membeli lahan kurang lebih 40 (empat puluh) hektar terletak di RT 015 RW 006, Dusun III Desa Batas, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu dari Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Almarhum Kiswito telah meninggal dunia pada 26 Desember 2014 dan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Kiswito;
- Bahwa sejak membeli lahan tersebut Almarhum Kiswito dan Para Penggugatlah yang menguasai, merawat dan menerima hasil sawit yang ada diatas lahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun komplain;
- Bahwa Para Penggugat ingin membaliknamakan Surat Keterangan Tanah tersebut agar menjadi atas nama Para Penggugat, tetapi Tergugat II dan Tergugat III tidak diketahui keberadaannya lagi

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara aquo adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat I, dimana Tergugat I tidak mau menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilik / Penguasaan atas tanah dalam perkara aquo

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 Para Penggugat sudah mendatangi Tergugat I dan menyampaikan maksud dan tujuan Para Penggugat akan tetapi Tergugat I tidak ada tanggapan atau jawaban atas keinginan Para Penggugat tersebut yang ingin membuat Surat Keterangan Riwayat Pemilik / Penguasaan atas tanah atas nama Para Penggugat atau atas nama siapa saja yang disetujui oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu hak, maka dialah yang harus membuktikan dalil-dalilnya atau peristiwanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 31 (tiga puluh satu) bukti surat yang diberi tanda **P.1 s/d P.31** dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi JAFAR SIDIK SINAGA dan saksi MARAUKUN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3 dan P-19** Almarhum Kiswito adalah benar telah terjadi Jual - Beli antara Almarhum Kiswito dengan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Tergugat III pada tahun 1995 bertempat tinggal di Dusun III Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III telah menyerahkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas lahan tersebut kepada Almarhum Kiswito dan hal ini telah dikuatkan oleh keterangan saksi JAFAR SIDIK SINAGA dan saksi MARAUKUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4 s/d P-18, P-20 s/d P-24** berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikuatkan dengan keterangan saksi JAFAR SIDIK SINAGA dan saksi MARAUKUN sebagaimana juga dalam posita gugatannya, Almarhum Kiswito (Para Penggugat sebagai Ahli Waris almarhum Kiswito) telah membeli lahan perkebunan dari Tergugat II dan Tergugat III yang terletak di RT 015 RW 006, Dusun III Desa Batas, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, dimana sejak Almarhum Kiswito (Para Penggugat sebagai Ahli Waris almarhum Kiswito) membeli lahan tersebut dari Tergugat II dan Tergugat III, Almarhum Kiswito ataupun Para Penggugat belum membaliknamakan Surat Keterangan Tanah tersebut sedangkan Tergugat II dan Tergugat III telah meninggalkan Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dan sampai sekarang tidak kembali lagi serta tidak diketahui keberadaanya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1 dan P-2** berupa Akta Kematian Kiswito dan Putusan Pengadilan Agama Medan yang dikuatkan dengan keterangan saksi JAFAR SIDIK SINAGA dan saksi MARAUKUN yang menerangkan bahwa Almarhum Kiswito telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2014 dan Para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Suwito serta sebagai Ahli Waris dari Almarhum Kiswito;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-25 s/d P-28** berupa Kartu Tanda Penduduk Indonesia yang dikuatkan dengan keterangan saksi JAFAR SIDIK SINAGA dan saksi MARAUKUN adalah Para Penggugat anak dari Almarhum Kiswito (Ahli Waris almarhum Kiswito), dimana Almarhum Kiswito yang telah melakukan Jual – Beli dengan Tergugat II dan Tergugat III atas lahan tersebut dan telah menanaminya dengan kelapa sawit, merawat dan memanen hasilnya sampai dengan belia meninggal dunia dan sekarang ini Para Penggugat lah yang merawat dan memanen hasilnya tanpa ada permasalahan atau Komplain dari pihak lain

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-29 dan P-30** berupa Surat permohonan Para Penggugat kepada Tergugat I serta tanda terima permohonan tersebut yang menerangkan bahwa Tergugat I sampai dengan sekarang belum membaliknamakan Surat Keterangan Riwayat Pemilik / Penguasaan Tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKRPT) kepada Para Penggugat dikarenakan Tergugat II dan Tergugat III tidak diketahui lagi keberadaannya atas nama Para Penggugat ataupun atas nama orang lain yang dikehendaki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-31** berupa Peta Areal Perkebunan Almarhum Kiswito yang menerangkan bahwa lahan atau obyek atas tanah tersebut benar adanya terletak di RT 015/ RW 006 Dusun III Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dari keterangan saksi JAFAR SIDIK SINAGA, saksi MARAUKUN dan bukti **P-3 dan P-19**, bahwa benar telah terjadi jual beli diantara Almarhum Kiswito dengan Tergugat II dan Tergugat III, dimana telah terjadinya peralihan hak dengan cara jual beli, dimana jual beli tersebut haruslah bersifat tunai, riil dan terang. Sifat tunai dimaksudkan adanya pembayaran sejumlah uang meskipun pembayaran tersebut belumlah seluruhnya dan saat diberikan sejumlah uang dilakukan pula penyerahan hak. Sifat riil dimaksudkan adanya perjanjian tertulis atas jual beli tersebut, sedangkan sifat terang jual beli tersebut tidak dilakukan sembunyi-sembunyi akan tetapi disaksikan oleh Kepala Desa atau saksi – saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara Almarhum Kiswito dengan Tergugat II dan Tergugat III telah memenuhi sifat tunai dan terang atau telah terjadi jual beli dibawah tangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana asas hukum yang berlaku, bahwa pembeli yang beriktikad baik haruslah dilindungi oleh hukum dan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika Almarhum Kiswito dalam hal ini adalah pembeli beriktikad baik dan harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1 dan P-2** berupa Akta Kematian Kiswito dan Putusan Pengadilan Agama Medan yang dikuatkan dengan keterangan saksi JAFAR SIDIK SINAGA dan saksi MARAUKUN yang menerangkan bahwa Almarhum Kiswito telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2014 dan Para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Suwito serta sebagai Ahli Waris dari Almahum Kiswito oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum yang sah/ legal dalam perkara aquo;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum – petitum dari Penggugat yang mana petitum **point 1** erat kaitannya dengan petitum sesudahnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dimana Tergugat II telah melakukan jual - beli dengan Almarhum Kiswito secara tunai, riil dan terang, sedangkan Tergugat I dengan tidak mau menerbitkan atau membuat Surat Keterangan Riwayat Pemilik / Penguasaan atas lahan tersebut atas nama Para Penggugat atau atas nama siapa saja yang disetujui oleh Para Penggugat dimana Tergugat I tidak ada jawaban atau tanggapan sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan, menurut hemat Majelis Hakim telah memberikan kerugian kepada Para Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena cara kepemilikan atas bidang tanah tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya jual beli antara Almarhum Kiswito dengan Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan sah menurut hukum sehingga petitum **point 3, point 4, point 5 dan point 6** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jual-beli antara Almarhum Kiswito dengan Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan sah menurut hukum, maka beralihlah hak dari Tergugat II dan Tergugat III kepada Almarhum Kiswito, dimana Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah atas Almarhum Kiswito yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2014,

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Surat Keterangan Tanah atas objek sengketa masih atas nama orang lain bukan Almarhum Kiswito atau Para Penggugat, oleh karena itu ada kewajiban hukum bagi Para Penggugat untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pelepasan hak tersebut ke Kantor Kepala Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu untuk membaliknamakan atas nama Para Pennggugat atau siapa saja yang disetujui oleh Para Penggugat, dengan demikian petitum Penggugat **point 7 dan Point 8** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **Point 9** dari Petitum Para Penggugat haruslah dikabulkan dikarenakan menurut hemat Majelis Hakim tidak bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena ternyata Para Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak hadirnya tersebut tanpa alasan dan penjelasan yang jelas dan sah, serta ternyata gugatan Para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Para Penguat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, akan tetapi oleh karena Para Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan Para Tergugat tidak pernah hadir, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penguat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg serta ketentuan hukum yang berkaitan dalam perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penguat untuk seluruhnya dengan tanpa kehadiran Para Tergugat (verstek);
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Jual Beli antara Orang tua Para Penguat (Kiswito) dengan Tergugat II tanggal 10 Oktober 1995;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Jual Beli antara Orang tua Para Penguat (Kiswito) dengan Tergugat III Oktober 1995;
5. Menyatakan sah Jual beli antara orang tua Para Penguat dengan Tergugat II sebagaimana Surat Jual beli tanggal 10 oktober 1995 atas tanah perkebunan seluas 30 (Tiga puluh) hektar dan saat ini diatasnya sudah ada tanaman Kelapa yang saat ini dikenal terletak di, RT 015/ RW 006, Dusun III, Desa Batas, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
6. Menyatakan sah Jual beli antara orang tua Para Penguat dengan Tergugat III sebagaimana Surat Jual beli tanggal 10 oktober 1995 atas tanah perkebunan seluas 10 (Sepuluh) hektar dan saat ini diatasnya sudah ada tanaman Kelapa yang saat ini dikenal terletak di, RT 015/ RW 006, Dusun III, Desa Batas, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
7. Menyatakan orang tua Para Penguat(alm. Kiswito) adalah Pemilik yang sah atas tanah perkebunan seluas 40 (Empat puluh) hektar yang diatasnya sudah ada tanaman Kelapa yang saat ini dikenal terletak di, RT 015/ RW 006, Dusun III, Desa Batas, Kecamatan Tambusai Kabupaten



Rokan Hulu, dengan 20 (Dua puluh) persil Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah sebagai berikut:-

- 1) SKT No: 102/SKT/BTS/1995 A/n: ADNAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: REDINA DEKA SOPHIA;
- 2) SKT No: 32/SKT/BTS/1995 A/n: SAILI tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 8 Maret 1995 A/n: RINA SARI;
- 3) SKT No: 41/SKT/BTS/1995 A/n: SAILI tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: RAMLAH;
- 4) SKT No: 59/SKT/BTS/1995 A/n: TASMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: ELIDA HANUM LUBIS;
- 5) SKT No: 71/SKT/BTS/1995 A/n: TASMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: KARTINI BATUBARA;
- 6) SKT No: 67/SKT/BTS/1995 A/n: SAIMI tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: KARTINI BATUBARA;
- 7) SKT No: 79/SKT/BTS/1995 A/n: SOPIAN. DL tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: DYAH SEPTARI MARITO SIREGAR;
- 8) SKT No: 75/SKT/BTS/1995 A/n: SOPIAN. DL tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: BAKTIAR BATUBARA;
- 9) SKT No: 100/SKT/BTS/1995 A/n: SUDIRMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: BAKTIAR BATUBARA;
- 10) SKT No: 63/SKT/BTS/1995 A/n: SUDIRMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: Ir. RAZALI ISHAK;
- 11) SKT No: 74/SKT/BTS/1995 A/n: SUDIRMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: BAYU SUGARA CIPTA;
- 12) SKT No: 61/SKT/BTS/1995 A/n: SUDIRMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: HELDIN;
- 13) SKT No: 42/SKT/BTS/1995 A/n: BUYUNG.S tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 8 Maret 1995 A/n: BAYU SUGARA CIPTA;
- 14) SKT No: 50/SKT/BTS/1995 A/n: SAIMI tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: HELDIN;
- 15) SKT No: 53/SKT/BTS/1995 A/n: FAUZI tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: ERIK;
- 16) SKT No: 90/SKT/BTS/1995 A/n: HASAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: MAHADI NASUTION;
- 17) SKT No: 94/SKT/BTS/1995 A/n: T. LEMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: ATIK RANYKALY;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

18)SKT No: 97/SKT/BTS/1995 A/n: LUAT tanggal 8 Maret 1995, SKGR  
Tgl 5 April 1995 A/n: SELVIA;

19)SKT No: 93/SKT/BTS/1995 A/n: AMRAN tanggal 8 Maret 1995,  
SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: MHD. NJIB NASUTION;

20)SKT No: 92/SKT/BTS/1995 A/n: ACIL tanggal 8 Maret 1995, SKGR  
Tgl 5 April 1995 A/n: MAHADI NASUTION;

8. Memerintahkan Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat  
Pemilik/Penguasaan Tanah (SKRPT) atas tanah yang orang tua Para  
Penggugat beli dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut atasnama Para  
Penggugat atau nama yang disetujui oleh Para Penggugat untuk itu;

9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan  
isi putusan Aquo.

10. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.051.000,- (dua juta lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari  
**Senin tanggal 8 Oktober 2018** oleh kami **BUDI SETYAWAN, S.H.** selaku Hakim  
Ketua Majelis, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** dan **ADIL MATOGU FRANGKY  
SIMARMATA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut  
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**  
tanggal **10 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-  
Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **RISMARTA, S.H.** Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan dihadiri Kuasa Penggugat  
dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

ttd

ttd

**IRPAN HASAN LUBIS, S.H.**

**BUDI SETYAWAN, S.H.**

ttd

**ADIL M.F. SIMARMATA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**RISMARTA, SH**

**Perincian Biaya**

Pendaftaran : Rp. 30.000

Halaman 21 dari 22 halaman

Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ATK	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 960.000,-
PS	:	Rp. 1.000.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,- +
Jumlah	:	Rp. 2.051.000,- (dua juta lima puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)